

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL NOMOR: 141 / 0년 / 2020

TENTANG

REKENING KAS DESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang: a.bahwa berdasarkan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang
 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka
 pengelolaan kas desa Bendahara Desa membuka Rekening
 Kas Desa pada bank milik Pemerintah;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Rekening Kas Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Desa Tempel Nomor. 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.
- 14. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Rekening Kas Desa Tempel di :

Bank Jateng Cabang Demak

Nama : Pemdes Tempel Nomor Rekening : 3-031-18773-6;

KEDUA: Rekening Kas Pemerintah Desa Tempel sebagaimana

dimaksud pada DIKTUM KESATU, ditandatangani oleh

Kepala Desa dan Bendahara Desa;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran

2020;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL

Pada tanggal 30 Januari 2020

KEPALA DESA

A DESA

HET MAULA, S.Pd